PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN



DINAS PENDIDIKAN

JALAN SUTAN SORIPADA MULIA NO. 17 TELP. (0634) 21203 - 21031 FAX. (0634) 21203 PADANGSIDIMPUAN

Kode Pos : 22715

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR: 420/ 2/09 -Dikmenumjur/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 1 ANGKOLA SANGKUNUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib asas dan tertib Sistem Pendidikan Nasional di atauran pengelolaan Tapanuli Pemerintah Kabupaten lingkungan khususnya SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur dipandang perlu diterbitkan Izin Operasionalnya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf " a " di atas perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Nomor Tahun 2004 3. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

7. Pera	turan	
---------	-------	--

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Antara Pemerintah, Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Penyerahan tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Sekolah di 188/0/2002 Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
- 9. Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Spektrum Keahlian Menengah Kejuruan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 tentang Urusan Pemerintahan 2008 Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 216);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2008 Nomor 218);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011 Nomor 255, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPH/HK/2008 tanggal 24Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Sekolah Menengah.
 - 2. Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Angkola Sangkunur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada KESATU SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur .

: SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA KESATU bertempat di Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan.

: Kewajiban SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur tersebut pada KETIGA Diktum KESATU adalah:

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- 2. Mengirim Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.Mengikuti

3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.


: Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal KEEMPAT

mulai ditetapkan.

: Apabila Ketentuan yang diatur pada Diktum KETIGA di atas tidak KELIMA

diindahkan maka Keputusan ini dapat dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan KEENAM ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada:

- 1. Dirjen Dikdasmen Kemendibud di Jakarta;
- 2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
- 3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
- Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok (sebagai laporan);
- Kepala SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur di Desa Pardomuan Kec. Angkola Sangkunur; 6.
- 7. Pertinggal.